

# Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia

Setiati Widiastuti, M.Hum.



## PENDAHULUAN

---

**H**ukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang spesifik, dalam arti ada beberapa hal yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain. Untuk bisa mengetahuinya, maka pemahaman mengenai pengertian dan tujuan hukum Indonesia serta aliran hukum yang telah memberi warna pada praktek hukum Indonesia sangatlah diperlukan. Pluralisme hukum perdata juga merupakan kespesifikan hukum Indonesia, mengingat pada era hukum modern ini unifikasi dan hukum tertulis seolah menjadi kemutlakan. Sehingga bagaimana hukum Indonesia tetap menghargai keanekaragaman hukum dan menerima kehadiran hukum adat di samping hukum tertulis, merupakan keunikan yang layak dipelajari

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami sistem hukum Indonesia dan mampu menerapkan pengetahuan sistem hukum Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Dan secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan hukum Indonesia serta sistem hukum Indonesia sebagai sistem yang terbuka;
2. menjelaskan mazhab-mazhab hukum;
3. menjelaskan karakteristik hukum di Indonesia (positif dan progresif);
4. menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia.

## Kegiatan Belajar 1

# Pengertian dan Fungsi Hukum Indonesia

Sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, maka pengkajian kita terhadap Hukum Indonesia harus diawali dengan membicarakan tentang pengertian dari hukum Indonesia, baru kemudian dilanjutkan dengan apa fungsi dan apa yang menjadi tujuan dari hukum Indonesia. Selanjutnya karena mengingat arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak dalam hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lainnya, dan dengan keseluruhan hukum lainnya, maka pemahaman tentang hukum Indonesia sebagai sebuah sistem terbuka yang tidak menghendaki konflik diantara unsur-unsurnya, menjadi sangat diperlukan

### A. PENGERTIAN HUKUM INDONESIA

Kajian kita tentang hukum Indonesia, akan diawali dengan membahas tentang pengertiannya, dan dilanjutkan dengan hal-hal yang menjadi ciri khasnya. Sehingga Anda memperoleh pemahaman tentang bagaimana karakteristik dari hukum Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum Indonesia tak lain adalah adalah hukum positif Indonesia, yaitu **hukum yang berlaku sekarang di Indonesia**. Pengertian yang kelihatannya sederhana tersebut sebetulnya mempunyai makna yang dalam. Sehingga kita perlu mencermatinya kata perkata.

Banyak batasan diberikan pada kata hukum, tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Tetapi karena pengertian hukum yang akan kita kaji ini merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, maka istilah hukum di atas dimaknai sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2000:5). Apabila diuraikan lebih lanjut, hubungan manusia dalam masyarakat ini berarti hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakat dan sebaliknya.

Sedangkan istilah “berlaku” mengandung makna sebagai *yang memberi akibat hukum* pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat. Adapun kata “sekarang” menunjuk pada pergaulan hidup *saat ini*, tidak pada pergaulan hidup yang telah terlampaui, tidak juga pada pergaulan hidup yang akan datang. Kata “di Indonesia” menunjukkan pada pergaulan hidup *yang terdapat di Republik Indonesia*, bukan yang di Amerika Serikat, Filipina, bukan pula yang terjadi di Malaysia (Soediman, 1984:46).

Setelah mengkajinya kata demi kata, tentulah Anda sekarang dapat memahami mengapa. Hukum Positif Indonesia diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang berlaku saat ini di negara Republik Indonesia. Hukum positif disebut juga dengan *Ius Constitutum*, sedangkan lawannya adalah *Ius constitendum* yaitu hukum yang belum berlaku, yang masih ada dalam cita-cita hukum bangsa Indonesia atau yang masih ada dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, yaitu kesadaran tentang isi atau substansi dari hukum dan bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk.

Selanjutnya kita perlu mengetahui dimanakah hukum Indonesia diberlakukan dan ditujukan kepada siapa saja?. Pertanyaan ini pada prinsipnya berkaitan dengan wilayah berlakunya hukum Indonesia dan subyek hukum Indonesia. Marilah kita simak uraian di bawah ini. Sebagai hukum positif, diberlakukannya hukum Indonesia tentu saja harus dibatasi pada wilayah hukum tertentu. Yang pembatasannya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Wilayah teritorial Indonesia, batas pantai atau perairan negara Indonesia. Sebelah barat batasnya adalah pulau “We” dengan kotanya Sabang, sebelah timur Pulau Irian dengan kotanya Merauke, sebelah selatan batasnya pulau Timor Barat, berbatasan dengan negara Timor Timur dan negara Australia, sebelah utara Kepulauan Sangir dan Talaud berbatasan dengan negara Philipina
2. Di atas kapal berbendera yang berbendera Indonesia, tanpa membicarakan siapa pemilik kapalnya, sesuai dengan asas hukum internasional, bahwa kapal dianggap sebagai pulau yang terapung. Jadi apabila di atas sebuah kapal berkibar bendera nasional suatu negara, maka di pulau tersebut berlaku hukum nasional dan bendera nasional tersebut.
3. Di tempat bekerja dan tempat tinggal perwakilan Indonesia di luar negeri. Berdasarkan asas ex teritorial dari hukum internasional, bahwa

tempat bekerja dan tempat tinggal perwakilan asing dianggap berada di luar wilayah hukum dari negara di mana ia ditempatkan

Sedangkan kepada siapa hukum Indonesia ditujukan, pada dasarnya menunjuk kepada subyek dan objek hukum. Adapun yang merupakan subyek hukum Indonesia bisa merupakan *naturlijk persoon* (manusia) bisa juga *rechtspersoon* (badan hukum). Dari pernyataan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa yang menjadi subyek hukum Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, misalnya koperasi, yayasan dan perusahaan yang berbentuk PT. Adapun objek hukum Indonesia adalah setiap benda yang berada di wilayah Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah setiap benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, misalnya: mobil, TV, meja dan sebagainya. Adapun benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang karena sifatnya tidak bisa dipindahkan tempatnya, misalnya: tanah, rumah, jembatan dan sebagainya. Sedangkan benda berwujud adalah setiap benda yang digolongkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat ditangkap dengan panca indera. Yang dimaksud benda tidak berwujud adalah setiap benda tidak dapat ditangkap dengan panca indera, misalnya: hak cipta, hak atas tagihan, hak paten dan sebagainya.

## **B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM INDONESIA**

Mochtar Kusumaatmaja (2000:49) mengemukakan bahwa apa yang menjadi fungsi atau tujuan hukum Indonesia sebenarnya sudah terkandung pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Di atas dikemukakan bahwa hukum diartikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan. Untuk lebih memahaminya, simak penjelasan berikut ini.

Keberadaan hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang ada di samping norma agama, kesusilaan dan kesopanan, pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan (menggabungkan dan

menyelaraskan) kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum (termasuk hukum Indonesia) yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Hukum juga menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh melalui norma-normanya yang bersifat mengatur dalam bentuk perintah dan larangan.

Dapatlah dikatakan bahwa usaha hukum menyesuaikan kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara: memberi kebebasan pada individu dalam memenuhi kepentingannya dengan melindungi masyarakat dari kebebasan individu tersebut. Selarasnya kepentingan-kepentingan anggota masyarakat akan menciptakan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Keteraturan inilah yang membuat orang dapat hidup dengan berkepastian, sehingga terciptalah keadaan yang tertib. Ketertiban yang diciptakan oleh hukum tersebut meliputi ketertiban di dalam bidang-bidang: ekonomi, perdagangan, lalu lintas di jalan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan sebagainya. Dapatlah disimpulkan bahwa ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, demikian juga sebaliknya. Dan tanpa ketertiban serta keteraturan, manusia tidak akan bisa hidup dengan wajar. Sebagai contoh, misalnya: seorang pedagang tidak akan dapat mengembangkan usahanya, apabila ia tidak dapat meninggalkan rumahnya untuk membeli barang dagangan (*kulakan*) disebabkan karena tidak ada kepastian akan keamanan rumah dan hartanya.

Tujuan hukum adalah keadilan. Mochtar Kusumaatmaja (2000: 52) menegaskan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Dengan hukum bermuara pada keadilan, maka tidak ada tempat lagi bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk negatif dari penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan. Juga tidak ada tindakan anarkhi sebagai akibat dari kekuasaan yang tidak diatur oleh hukum.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan

perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia (Mochtar Kusumaatmaja, 2000:53)

### C. HUKUM INDONESIA MERUPAKAN SUATU SISTEM

Hukum Indonesia merupakan suatu sistem. Artinya hukum Indonesia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Perlu dipahami bahwa sebagai suatu sistem maka hukum Indonesia merupakan suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan. Masing-masing unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan unsur lainnya dan dengan keseluruhannya. Sudikno Mertokusumo (1999:101) mengibaratkan sistem hukum Indonesia seperti sebuah gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, melainkan saling kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan.

Beberapa alasan lain yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (1986:52) untuk mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut: suatu sistem hukum itu dapat disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya, sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian adalah: masalah keabsahan. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang.

Fuller (dalam Satjipto Rahardjo 1986:53) mengemukakan suatu pendapat bahwa ada delapan asas (*principles of legality*) untuk menentukan suatu sistem hukum, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Memberikan peraturan yang berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Selanjutnya kalau kita mencuplik pendapat Friedman (dalam Satjipto Rahardjo, 1996: 154), yang mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem hukum (termasuk juga sistem hukum Indonesia) setidaknya mencakup sub-sub sistem atau unsur-unsur sebagai berikut: 1) substansi hukum, 2) struktur hukum dan 3) kultur hukum. Bahkan dalam sub sistem atau unsur-unsur sistem masih dimungkinkan terdapat sub-sub unsur. Mari kita simak penjelasan di bawah ini:

- 1) Substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur substansi hukum ini adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Perlu diingat bahwa sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari: undang-undang atau perundang-undangan, hukum kebiasaan, keputusan pengadilan, perjanjian atau traktat dan doktrin. Sebagai contoh, misalnya: sebuah Bank yang mengabulkan permintaan kredit dari seorang debitur, harus mendasarkan hubungan hukum tersebut pada peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perkreditan. Peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.
- 2) Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus

perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sudah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya.

- 3) Kultur hukum diartikan oleh Friedman sebagai tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat (penilaian) mengenai hukum dan institusi penegaknya. Sebagai contoh, misalnya: dua orang tetangga yang bersengketa karena suatu hal. Apabila jalan damai dan musyawarah diantara mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya keduanya bisa menempuh bermacam-macam cara, misalnya datang kepada lembaga arbitrage atau pengadilan. Pilihan tersebut tentulah didasarkan kepada penilaian atau pengetahuan atau harapan dari orang yang memilih tersebut. Kalau misalnya mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan, dapatlah dikatakan bahwa keputusan mereka pada hakikatnya merupakan hasil positif dari institusi tersebut. Kultur hukum ini memang layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai sistem hukum Indonesia, karena terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan dan menerima, mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau mengapa hukum berjalan tidak sesuai dengan pola aslinya, tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini (Satjipto Rahardjo, 1996:155).

Dalam sistem hukum Indonesia, antara unsur-unsur tersebut di atas saling berkaitan, berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Untuk terealisasikannya tujuan tersebut, tentu saja tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi diantara unsur-unsur sistem. Kalau sampai terjadi konflik diantara unsur-unsur sistem, misalnya: konflik antara dua peraturan perundangan, atau antara kebiasaan dengan undang-undang, atau antara undang-undang dengan putusan pengadilan, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Cara sistem mengatasinya adalah dengan menyediakan sarana yang bersifat *ajeg* dan konsisten, berupa asas-asas hukum. Sehingga kalau terjadi konflik antara dua peraturan perundangan, maka akan berlaku secara



konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori*.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka, karena di samping tiap unsur saling mempengaruhi, faktor di luar sistem pun juga dapat memberikan pengaruh. Sehingga faktor politik, sosial, ekonomi, sejarah, kebudayaan dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundangan atau putusan hakim. Selain itu sistem terbuka dari hukum Indonesia juga dapat ditengarai dari dimungkinkannya hakim melakukan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan perundangan.

Scolten (dalam Sudikno Mertokusumo, 1999:104) berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap. Istilah-istilah seperti “iktikad baik” dan “sebagai kepala keluarga yang baik” mengandung pengertian luas yang memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah “terbuka”, yaitu terbuka untuk penafsiran yang luas. Dengan menggunakan istilah yang bersifat terbuka tersebut, hukum berhubungan dengan sistem lain seperti kesusahaan san sopan santun..



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa hukum Indonesia disebut dengan hukum positif (Ius Constutum)?
- 2) Mengapa ketertiban, keteraturan dan keadilan menjadi fokus utama dari hukum Indonesia?
- 3) Jelaskan mengapa hukum Indonesia harus dimaknai secara utuh?
- 4) Apa persyaratan agar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu sistem hukum?
- 5) Jelaskanlah apa konsekuensi dari hukum Indonesia merupakan sistem terbuka!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk dapat mengerjakan latihan ini, Anda harus mempelajari terlebih dahulu pengertian dari Hukum Indonesia.

- 2) Sebelum mengerjakan latihan ini, pelajari terlebih dulu sub bab yang membahas tentang fungsi dan tujuan hukum.
- 3) Untuk dapat menjawab latihan ini, Anda harus mempelajari terlebih dahulu konsep hukum Indonesia sebagai sebuah sistem.
- 4) Sebelum mengerjakan latihan ini, pelajari terlebih dahulu pendapat Fuller tentang *principles of legality*.
- 5) Untuk dapat menjawab latihan ini, pelajari terlebih dahulu sub bab yang mengulas tentang hukum Indonesia sebagai sebuah sistem.



## RANGKUMAN

---

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subyek hukum dan objek hukum tertentu pula. Subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan objek hukum Indonesia adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia.

Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah: keadilan.

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga di samping faktor di luar sistem seperti: ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi, sistem hukum Indonesia juga terbuka untuk penafsiran yang lain



## TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum Indonesia merupakan hukum positif, mengandung arti sebagai hukum yang berlaku ....
  - A. sekarang
  - B. saat ini di Indonesia
  - C. dan dicita-citakan
  - D. pada masa lampau
  
- 2) *Ius Constitutum* merupakan hukum yang ....
  - A. dicita-citakan
  - B. sedang berlaku
  - C. mengandung falsafah Pancasila
  - D. dibentuk oleh pemerintah kolonial
  
- 3) Wilayah berlakunya hukum Indonesia dibatasi antara lain pada ....
  - A. semua wilayah yang berbahasa Indonesia
  - B. wilayah manapun yang ada penduduk Indonesia
  - C. wilayah kedaulatan Indonesia
  - D. pulau-pulau yang mempunyai penduduk Indonesia
  
- 4) Hukum Indonesia ditujukan kepada ....
  - A. semua warga negara Indonesia
  - B. semua subyek dan objek hukum
  - C. warga negara Indonesia yang dengan suka rela menundukkan diri
  - D. warga negara asing
  
- 5) Hukum Indonesia mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakatnya sehingga tercipta ....
  - A. keadilan
  - B. kepastian hukum
  - C. keamanan
  - D. ketertiban
  
- 6) Tujuan dari hukum di Indonesia adalah terciptanya ....
  - A. keteraturan
  - B. kepastian
  - C. keadilan
  - D. kemanfaatan

- 7) Hukum Indonesia bukan merupakan kumpulan peraturan, tetapi saling berkaitan karena merupakan suatu ....
- A. Sistem
  - B. Kesatuan
  - C. kodifikasi
  - D. hukum nasional
- 8) Sistem hukum Indonesia tidak menghendaki ada konflik, sehingga apabila pertentangan diantara undang-undang yang baru dengan yang lama. Diselesaikan dengan asas ....
- A. Lex specialis derogat legi generali
  - B. Restitutio in integrum
  - C. Lex posteriori derogat legi priori
  - D. Lex superiori derogat legi inferiori
- 9) Keyakinan orang akan kemampuan pengadilan dalam menegakkan keadilan merupakan contoh dari ....
- A. tercapainya fungsi hukum
  - B. substansi hukum
  - C. struktur hukum
  - D. kultur hukum
- 10) Hakim mempunyai peluang untuk melakukan penafsiran berbeda terhadap peraturan perundangan merupakan penerapan bahwa hukum Indonesia menganut sistem ....
- A. tertutup
  - B. terbuka
  - C. terbuka dan tertutup
  - D. bebas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kegiatan Belajar 2

### Mazhab-mazhab (Aliran) dalam Hukum

Pada bab ini kita akan mempelajari tentang mazhab-mazhab dalam hukum. Mazhab atau aliran dalam pemikiran tentang hukum dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti misalnya dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa beberapa aliran pemikiran hukum sangat mewarnai praktek hukum di negara manapun. Pada prinsipnya ada tiga mazhab hukum yang berkembang, yaitu: aliran legisme, aliran *freie rechtslehre* dan aliran *rechtsvinding*. Kita juga akan membicarakan dari ketiganya, aliran mana yang telah memberi corak atau warna pada praktek hukum di Indonesia dewasa ini. Sekarang marilah kita kaji aliran atau mazhab-mazhab hukum tersebut satu persatu.

#### A. ALIRAN LEGISME

Aliran legisme yang sedikit berpengaruh di Indonesia ini merupakan aliran yang berpendapat bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang, dan bahwa hukum identik dengan undang-undang. Artinya: yang dianggap sebagai hukum hanyalah undang-undang saja, selain itu bukanlah hukum. Aliran legisme yang muncul sesudah tahun 1800 ini merupakan reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman dari hukum kebiasaan. Mengapa demikian?

Perlu Anda ketahui bahwa sebelum dikenalnya hukum tertulis, yaitu sebelum tahun 1800, satu-satunya sumber hukum adalah hukum kebiasaan. Karena sifatnya yang tidak tertulis, berakibat kurang terjaminnya kepastian hukum dari hukum kebiasaan tersebut. Sehingga timbul usaha untuk menyatukan hukum dan menuangkannya dalam sebuah kitab undang-undang (*codex*), sehingga mulai dikenalkan gerakan *kodifikasi*. Munculnya gerakan kodifikasi ini dibarengi lahirnya aliran *Legisme*, yaitu aliran yang tidak mengakui adanya hukum di luar undang-undang.

Aliran legisme ini secara tegas menyebutkan bahwa: a) satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, yang dianggap cukup jelas dan lengkap, yang mampu menjawab terhadap semua persoalan hukum, dan b) di

luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan kata lain aliran ini berprinsip bahwa hukum identik dengan undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari pendapat di atas, maka hakim tidak lebih dari *subsumtie automaat*, karena hanya berkewajiban menerapkan peraturan atau undang-undang pada peristiwa kongkretnya dengan bantuan metode penafsiran, terutama penafsiran gramatikal. Akibatnya hakim menjadi pasif, karena tidak lebih dari *corong* undang-undang belaka (Mertokusumo, 1996:90). Pemecahan masalah dilakukan hakim dengan melalui *subsumptie*. Sedangkan persyaratan untuk melakukan *subsumtie* ini adalah sebagai berikut:

1. undang-undang tersebut harus bersifat umum (berlaku bagi setiap orang). Misalnya adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi: barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian merupakan barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
2. Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut
3. bersifat umum dan tidak ditujukan pada orang tertentu.
4. Ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya harus dirumuskan secara abstrak (berlaku umum).
5. Sistem peraturannya harus lengkap, sehingga tidak ada kekosongan-kekosongan (Mertokusumo1996:90).

Aliran legisme sangat mengagungkan kemampuan undang-undang sebagai hukum, sehingga bukan saja dianggap mampu menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial. Undang-undang dianggap sebagai alat yang ampuh, yang mampu mengatasi segala-galanya, meskipun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Sampai dewasa ini pengaruh dari aliran ini masih mewarnai hukum di beberapa negara yang telah maju sekalipun.

## **B. ALIRAN *FREIE RECHTSLEHRE* ATAU *FREIE RECHTSBEWEGUNG***

*Freie Rechtlehre* merupakan aliran atau mazhab yang bertolak belakang dari aliran legisme. Perlu Anda ketahui bahwa ketidakmampuan lembaga

legislatif untuk selalu meremajakan atau memperbarui undang-undang, sehingga berakibat hukum selalu ketinggalan dari peristiwa dan tidak bisa mengikuti dinamika masyarakat, telah merupakan alasan untuk memberi peran aktif pada hakim. Sehingga muncullah aliran *Freie Rechtlehre* (1840) sebagai reaksi terhadap kekurangan aliran legisme yang ternyata tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan baru.

Aliran *Freie Rechtlehre* merupakan aliran bebas, karena tidak selalu mengandalkan hukum (undang-undang) buatan lembaga legislatif. Tentu Anda masih ingat uraian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pada aliran legisme setiap hakim terikat pada undang-undang, hal ini sangat bertolak belakang dengan aliran *freie rechtlehre*. Karena menurut pandangan *freie rechtlehre*, hakim bebas berimprovisasi menentukan atau menciptakan hukum, dan juga bebas untuk menyimpangi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan *Freie Rechtlehre* berpendapat bahwa pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Sehingga pemahaman terhadap yurisprudensi merupakan hal yang primer dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

Pada aliran *Freie Rechtslehre* ini, hakim benar-benar berfungsi sebagai pencipta hukum (*judge made law*), karena keputusan yang dibuat pasti berdasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim juga lebih bersifat dinamis serta *up to date*, karena selalu mengikuti perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Di samping itu hukum hanya terbentuk oleh lembaga peradilan (*rechts-spraak*). Sehingga undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya difungsikan para hakim sebagai sarana saja dalam membentuk/menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang kongkret (Suroso, 1996: 88).

Selanjutnya kita dapat menggaris-bawahi bahwa tujuan dari *Freie Rechtlehre* adalah: a) menyelenggarakan peradilan yang sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim untuk tidak terikat kepada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari, dan b) membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan. Serta c) menugaskan kepada hakim agar memutuskan perkara dengan mendasarkan dirinya pada *rechtsidee* (cita keadilan).



### C. ALIRAN *RECHTSVINDING*

Aliran *Rechtsvinding* atau penemuan hukum merupakan suatu aliran yang posisinya berada diantara kedua aliran ekstrem di atas (antara legisme dan *Freie rechtlehre*). Pada prinsipnya aliran *Rechtsvinding* berpendapat bahwa hakim tetap berpegang pada undang-undang tapi tidaklah seketat aliran legisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran *Freie Rechtslehre*, sehingga dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai 'kebebasan yang terikat' (*gebonded-vrijheid*) sekaligus juga 'keterikatan yang bebas' (*vrije-gebondenheid*).

Oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman, dengan hal-hal kongkret yang terjadi dalam masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

'Kebebasan yang terikat' dan 'keterikatan yang bebas' ini tercermin dan terapkan pada kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran undang-undang, mengkonstruksi hukum dan melakukan *argumentum a contratio*. Bagi mazhab *Rechtsvinding*, yurisprudensi mempunyai peran penting disamping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang kongkret yang tidak terdapat dalam undang-undang. Tapi meskipun demikian hakim tidaklah secara mutlak terikat pada yurisprudensi seperti halnya di negara-negara Anglo Saxon yang menganut asas *the binding force of precedent*.

Penerapan 'kebebasan yang terikat' dan 'keterikatan yang bebas' tersebut juga mengharuskan hakim untuk tidak sewenang-wenang dalam menafsirkan dan menambah undang-undang. Ada beberapa pembatasan yang harus diperhatikan, misalnya: a) hakim tidak boleh membuat penafsiran yang berbeda dengan maksud pembuat undang-undang, b) penafsiran harus didasarkan pada materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta c) dalam melakukan penafsiran juga harus dengan mempertimbangkan pada tempat dan jaman atau waktu dibuatnya undang-undang tersebut.

Dari uraian di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa aliran *rechtsvinding* menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum di samping undang-undang. Dengan asumsi seperti telah disebutkan di atas bahwa di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang kongkret diperlukan dalam

hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-undang

## D. ALIRAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* atau penemuan hukum, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita pakai untuk menengarai bahwa dalam kenyatannya hukum positif Indonesia diwarnai oleh aliran *Rechtsvinding*. Misalnya, apabila kita hubungkan dengan macam-macam sumber hukum formil Indonesia, kita akan menemukan bahwa undang-undang atau peraturan perundangan merupakan sumber utama dalam sistem hukum nasional Indonesia, diikuti kemudian dengan kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian dan doktrin (Anda dapat mengingatnya dengan membaca kembali modul Pengantar Ilmu Hukum). Uraian di atas dapat kita pakai sebagai salah satu penanda bahwa hukum positif Indonesia diwarnai oleh aliran *Rechtsvinding*, yang memberi keleluasaan pada hakim untuk tidak hanya mengandalkan undang-undang, melainkan bisa menggali hukum dari sumber yang lain, misalnya dari yurisprudensi .

Selanjutnya kita bisa menyimak bahwa dewasa ini khususnya di Indonesia, Pengadilan atau hakim di samping menerapkan undang-undang, juga berkewajiban menemukan dan membentuk hukum baru. Hal ini disebabkan karena dikenalnya asas *non-liquet* dalam sistem hukum Indonesia. Suatu asas yang menyatakan bahwa Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan bahwa hukum untuk mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas. Asas ini dulu termuat dalam Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Sekarang asas ini bisa kita temukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang kalas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dari ketentuan tersebut, dapat kita tengarai bahwa Pengadilan atau Hakim dalam sistem hukum Indonesia, aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Mertokusumo (dalam Mochtar Kusumaatmaja, 2000:98) menegaskan bahwa Pengadilan atau hakim itu

merupakan unsur yang cukup penting tidak saja dalam *menemukan hukum* tetapi juga dalam *mengembangkan hukum*.

Jelaslah bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Karena mereka melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain hakim atau pengadilan dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Karena itu sistem hukum Indonesia, walaupun merupakan sistem hukum tertulis juga merupakan sistem yang terbuka (Mochtar Kusumaatmaja, 2000:99).

Namun meskipun yurisprudensi merupakan salah satu sumber formil di Indonesia, tetapi berbeda dengan sistem Anglo Saks (Inggris dan Amerika) di mana hakim terikat pada *precedent*, yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara serupa, yang menghasilkan asas *the binding force of precedent*, hal yang demikian tidak dijumpai pada sistem hukum Indonesia. Namun demikian Indonesia memiliki yurisprudensi yang pemanfaatannya bersifat *persuasive precedent*, jadi putusan hakim tidak mempunyai kekuatan mengikat, melainkan kekuatan yang meyakinkan. Soedjono Dirdjosisworo (1999:162) mengemukakan faktor-faktor yang dianggap berperan di sini adalah:

1. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengetahui semuanya terlebih dulu
2. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan proses perkembangan masyarakat
3. Apa yang patut dan masuk akal dalam suatu kasus tertentu, berlaku juga bagi kasus-kasus lain yang sejenis
4. Peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung

Demikianlah beberapa mazhab yang berpengaruh sesuai jamannya, serta mewarnai praktek pengadilan dari masa ke masa, dan juga berpengaruh terhadap pembuatan undang-undang.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan hakim sebagai corong undang-undang dan hanya berfungsi sebagai *subsumtie automaat*?
- 2) Mengapa hakim mempunyai kebebasan tanpa batas dan boleh menyimpang undang-undang?
- 3) Apa yang dimaksud dengan “kebebasan yang terikat” dan “keterikatan yang bebas”?
- 4) Buatlah kesimpulan aliran apa yang dewasa ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia
- 5) Apa yang dimaksudkan dengan hukum Indonesia tidak memberlakukan asas *the binding force of precedent*

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Agar dapat mengerjakan latihan ini, Anda harus sudah mempelajari aliran legisme terlebih dulu.
- 2) Anda baru dapat mengerjakan latihan ini apabila Anda sudah mempelajari aliran *Freie Rechtslehre*.
- 3) Untuk mengerjakan latihan ini, pahami terlebih dahulu aliran *Rechtsvinding*.
- 4) Anda perlu mempelajari sub bab yang membahas tentang aliran yang berpengaruh di Indonesia.
- 5) Untuk mengerjakan latihan ini, Anda perlu terlebih dahulu memahami sub bab yang membahas tentang kekuatan yurisprudensi di Indonesia.



## RANGKUMAN

---

Beberapa aliran hukum yang telah berkembang sesuai dengan jamannya dan memberi pengaruh serta mewarnai sistem hukum di dunia adalah: aliran legisme, *freie rechtslehre* dan *rechtsvinding*. Masing-masing aliran mempunyai karakteristik yang berbeda.

Aliran legisme yang telah memberi corak pada sistem hukum kontinental merupakan suatu mazhab yang menganggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Diasumsikan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar itu.

Sebagai konsekuensi dari aliran ini, hakim bersifat pasif dan hanya berkewajiban untuk menerapkan undang-undang saja.

Sedangkan aliran *freie rechtlehre* berpendapat bahwa undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya (*judge made law*), bebas untuk melakukan interpretasi bahkan hakim bebas untuk menyimpangi undang-undang.

Aliran yang berada diantara dua aliran ekstrem di atas adalah aliran *rechtsvinding*. Pada aliran ini hakim tetap terikat pada undang-undang tetapi tidak seketat seperti aliran legisme. Hakim bertugas untuk menemukan hukum, dan diberi kebebasan untuk menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan jaman. Pada aliran ini yurisprudensi mempunyai kedudukan yang penting sebagai sumber hukum formil setelah undang-undang. Aliran *rechtsvinding* ini sedikit banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum identik dengan undang-undang merupakan pendapat aliran ....
  - A. *Legisme*
  - B. *freie rechtlehre*
  - C. *persuasive precedent*
  - D. *rechtsvinding*
  
- 2) Hakim bersifat pasif dalam aliran legisme karena hakim berkewajiban untuk ....
  - A. membentuk yurisprudensi
  - B. menerapkan undang-undang
  - C. menemukan hukum
  - D. menggali hukum
  
- 3) Aliran Legisme sangat mempengaruhi sistem hukum ....
  - A. Indonesia
  - B. Anglo Saks
  - C. Eropa Kontinental
  - D. Semua negara berkembang

- 4) Hakim dalam aliran *Freie Rechtlehre* diberi kebebasan untuk ....
  - A. membentuk undang-undang
  - B. mengabaikan undang-undang
  - C. Menerapkan undang-undang
  - D. Memberlakukan hukum kebiasaan
  
- 5) Hakim dalam aliran *Freie rechtlehre* bebas menciptakan hukum yang sesuai dengan ....
  - A. keyakinan hakim
  - B. tuntutan pengadilan
  - C. kehendak pembentuk undang-undang
  - D. tujuan negara
  
- 6) Aliran *rechtsvinding* memberi kesempatan hakim untuk ....
  - A. membentuk yurisprudensi yang mengikat
  - B. menyimpangi undang-undang
  - C. menjadikan kebiasaan sebagai sumber hukum utama
  - D. menemukan hukum
  
- 7) Hakim terikat pada putusan pengadilan yang terdahulu merupakan penerapan asas ....
  - A. *the persuasive force of precedent*
  - B. *the binding force of precedent*
  - C. *judge made law*
  - D. *persuasive precedent*
  
- 8) Salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim Indonesia untuk mengikuti yurisprudensi terdahulu adalah karena ....
  - A. Yurisprudensi merupakan sumber hukum materil
  - B. undang-undang tidak mengikuti dinamika masyarakat
  - C. kebebasan hakim
  - D. asas *the binding force of precedent*
  
- 9) Mazhab *rechvinding* menganggap penting kedudukan yurisprudensi di samping undang-undang, karena yurisprudensi ....
  - A. mengikat umum seperti undang-undang
  - B. bersifat abstrak
  - C. ditujukan kepada semua orang
  - D. mengandung makna hukum kongkret

- 10) Asas *non-liquet* dalam sistem hukum Indonesia tercermin pada ....
- A. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004
  - B. Pembukaan UUD 1945
  - C. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970
  - D. Pasal 131 *Indische Staatregeling*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kegiatan Belajar 3

### Karakteristik Hukum di Indonesia (Positif dan Progresif)

**S**ebelumnya perlu Anda ketahui bahwa hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum dengan karakter yang khas, yang berbeda dari sistem hukum negara lain. Ungkapan di atas relevan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja (2000:127) yang menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari negara bekas jajahan lainnya. Agar lebih bisa memahami pernyataan di atas, marilah kita simak karakteristik hukum Indonesia yang dipaparkan di bawah ini.

1. Hasil perubahan fundamental terhadap sistem hukum kolonial  
Seperti juga bekas negara jajahan lainnya, Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaannya juga “terpaksa mewarisi” sistem hukum kolonial atau sistem hukum yang pernah diberlakukan oleh pemerintah penjajah. Namun meskipun demikian, Indonesia berbeda dengan bekas jajahan lainnya. Pada umumnya negara bekas jajahan tetap melanjutkan sistem hukum yang mereka warisi dari negara penjajah, misalnya Belanda yang tetap melanjutkan *code penal* (hukum pidana) dan *code civil* (hukum perdata) peninggalan Perancis yang pernah menjajahnya. Sedangkan Indonesia bertekad untuk sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide hukum kolonial dengan mengadakan perubahan fundamental terhadap sistem hukum yang kolonial yang masih diberlakukan berdasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Tekad ini berawal dari suatu keyakinan bahwa substansi dan nilai-nilai hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia merupakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan kultur hukum bangsa Indonesia, sehingga hukum adat yang selama ini terjajah akan diangkat dan dikembangkan secara penuh sebagai substansi hukum nasional.  
Tindakan melepaskan diri dari hukum kolonial tersebut dalam kenyataannya tidaklah mudah, yang terjadi di alam kenyataan adalah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidaklah sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin. Kesulitan yang timbul bukan hanya karena



keanekaragaman hukum adat yang tidak terumuskan secara eksplisit saja, tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern – meliputi tata organisasi, prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya – telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat (Soetandyo, 1995:187).

Adapun perubahan-perubahan mendasar atau fundamental terhadap hukum kolonial yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum perdata dan pidana, dengan tujuan dapat berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa membedakan golongan. Usaha ini tidak seluruhnya berhasil, karena hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhasil diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia (*unifikasi*), sedangkan hukum perdata tidak berhasil diunifikasikan, sehingga sampai dengan dewasa ini hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralistis.
  - b. Penghapusan penggolongan penduduk dan pemberlakuan hukum yang berbeda untuk tiap golongan berdasar Pasal 163 IS, karena tidak sesuai dengan cita-cita dan asas-asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tindakan penghapusan golongan penduduk ini berhasil dilakukan, sehingga di Indonesia hanya dikenal dua kewarganegaraan, yaitu: warga negara Indonesia dan warga negara Asing.
  - c. Mengubah secara radikal sistem peradilan kolonial yang membedakan antara sistem peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa (*Raad van Justitie*) dan peradilan bagi golongan pribumi. Sehingga di negara Republik Indonesia hanya dikenal satu sistem peradilan umum yakni Pengadilan Umum.
2. Pluralisme hukum perdata di Indonesia: dengan berlakunya hukum perdata Eropa yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam (akan dibicarakan dalam KB 4 tentang Pluralisme hukum di Indonesia).
  3. Merupakan sistem hukum yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis.  
Guna menjamin kepastian hukum, maka telah diusahakan agar semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis (atau dituangkan dalam

bentuk peraturan perundangan). Tetapi selain hukum tertulis, Indonesia juga tetap akan mengakui dan memberi tempat pada hukum tidak tertulis (yaitu hukum adat) sepanjang hukum adat tersebut masih relevan dan masih dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya diharapkan hakim akan membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui yurisprudensi ke arah keseragaman hukum yang seluas-luasnya.

4. Hukum yang mampu mengikuti perkembangan jaman tapi tetap mewadahi keanekaragaman dan menjamin kepastian hukum

Tidak bisa diingkari bahwa tantangan yang dihadapi sekarang adalah membentuk hukum nasional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta tuntutan globalisasi. Sehingga Mochtar Kusumaatmaja berpendapat (2000:133) bahwa dalam membentuk hukum nasional, Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari penggunaan konsep dan asas-asas yang berasal dari Barat tetapi kini telah umum diterima secara universal, bila kita tidak hendak mengucilkan diri dari pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Tetapi sebaliknya Indonesia juga tetap harus mempertahankan asas-asas hukum yang mutlak perlu bagi kehidupan bangsa. Konsep dan asas-asas hukum tradisional (hukum adat) yang bersifat plural tetap perlu dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa hukum Indonesia berbeda dengan sistem hukum negara bekas jajahan lainnya?
- 2) Mengapa perubahan dan perombakan terhadap hukum kolonial tidak mudah dilakukan?
- 3) Perubahan mendasar apa yang dilakukan terhadap sistem peradilan di Indonesia?
- 4) Simpulkanlah bagaimana garis besar dari karakteristik hukum Indonesia?

- 5) Apa yang dimaksudkan dengan hukum Indonesia mampu mengikuti perkembangan jaman tapi juga tetap menghargai keanekaragaman?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk dapat mengerjakan latihan ini, pahami terlebih dahulu konsep yang mendasari ide perubahan terhadap hukum kolonial.
- 2) Sebelum mengerjakan latihan ini, pelajari terlebih dahulu bagian yang mengulas tentang hal-hal yang melatarbelakangi ide perubahan hukum kolonial.
- 3) Anda dapat mengerjakan latihan ini setelah mempelajari materi tentang perubahan fundamental pada hukum kolonial.
- 4) Untuk dapat mengerjakan latihan ini, pahami terlebih dahulu keseluruhan materi pada KB 3 ini.
- 5) Sebelum mengerjakan latihan ini, pahami dahulu pendapat Mochtar Kusumaatmaja tentang ide substansi hukum nasional.



## RANGKUMAN

---

Salah satu hal yang spesifik dari hukum Indonesia sehingga membedakannya dari hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada hukum “warisan” kolonial.

Perubahan yang sudah dilakukan meliputi:

- 1). melakukan unifikasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) menghapus sistem pembagian golongan; dan
- 3) memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia dengan menghapuskan perbedaan sistem peradilan yang sempat ada pada masa pemerintahan kolonial.

Ciri khas yang lain dari hukum Indonesia adalah:

- 1) diberlakukannya keanekaragaman (*pluralistis*) hukum perdata;
- 2) berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis; dan
- 3) membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum adat.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu ciri khas hukum Indonesia adalah ....
  - A. melanjutkan hukum kolonial
  - B. melakukan perubahan fundamental pada hukum kolonial
  - C. bersifat tertulis
  - D. memberi peran pada hukum adat
  
- 2) Kodifikasi dan unifikasi hukum berhasil dilakukan pada ....
  - A. KUH Dagang
  - B. KUH Perdata
  - C. KUH Pidana
  - D. KUH Pidana dan KUH Perdata
  
- 3) Perubahan mendasar yang dilakukan pada sistem peradilan Indonesia adalah ....
  - A. menghapus perbedaan
  - B. meniadakan peradilan Adat
  - C. memberlakukan hukum antar golongan di Indonesia
  - D. memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia
  
- 4) Indonesia dikenal dengan pluralisme dalam ....
  - A. semua unsur hukumnya
  - B. sistem hukum perdata
  - C. sistem hukum ketatanegaraan
  - D. sumber hukum formilnya
  
- 5) Berikut ini merupakan ciri khas hukum Indonesia, *kecuali*....
  - A. pluralisme hukum perdata
  - B. unifikasi KUH Pidana
  - C. hukum adat sebagai sumber hukum formil
  - D. keanekaragaman sistem peradilan
  
- 6) Konsekuensi dari hukum nasional harus mampu mengikuti dinamika masyarakat adalah dengan ....
  - A. memberlakukan hukum adat
  - B. mengadopsi konsep dan asas hukum barat
  - C. menambah lembaga hukum baru
  - D. melakukan perubahan radikal pada sistem peradilan

- 7) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya, hukum nasional harus ....
- memasukkan substansi hukum adat
  - melakukan perubahan fundamental pada hukum positif
  - mengadopsi konsep dan asas hukum Barat
  - menghapuskan penggolongan penduduk
- 8) Berikut ini merupakan alasan penghapusan penggolongan penduduk, *kecuali* ....
- menimbulkan pluralisme hukum
  - menghambat unifikasi hukum
  - menimbulkan perlakuan yang diskriminatif
  - tidak menjamin kepastian hukum
- 9) Tidak mudah mengangkat hukum adat menjadi substansi hukum nasional karena hukum adat ....
- tidak terdokumentasikan
  - sangat beranekaragam dan tidak terumus secara eksplisit
  - tidak menjamin kepastian hukum
  - bersifat kedaerahan
- 10) Pertimbangan bangsa Indonesia untuk meninggalkan hukum kolonial adalah ....
- harga diri sebuah bangsa yang merdeka
  - kepentingan politik
  - perbedaan nilai yang mendasari substansi hukum kolonial
  - rasa nasionalisme

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kegiatan Belajar 4

### Pluralisme Hukum di Indonesia

**M**embicarakan tentang hukum perdata di Indonesia adalah merupakan suatu hal yang unik, yang mungkin akan sulit ditemukan di sistem hukum negara lain. Keunikan tersebut di samping disebabkan karena keragaman hukum perdata peninggalan dari masa kolonial yaitu masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW) pada satu pihak dan hukum adat serta hukum Islam di pihak lain, juga disebabkan karena pluralistisnya segi kultural dan pendidikan masyarakat sendiri. Sehingga dalam bab ini kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum perdata dan apa penyebabnya

#### **A. KEANEKARAGAMAN (PLURALISTIS) HUKUM PERDATA**

Kalau kita mengkaji keadaan hukum di Indonesia, khususnya hukum perdata atau hukum privat, sampai sekarang dapat dikatakan masih dalam keadaan pluralistis. Dikatakan bersifat pluralistis, sebab dalam kenyataannya sampai dewasa ini masih berlaku lebih dari dua macam hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Adapun beranekaragamnya hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia tersebut adalah: a) hukum perdata barat atau Eropa (yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek), b) hukum perdata adat atau hukum perdata tidak tertulis yang merupakan hukum asli orang Indonesia atau pribumi, dan c) hukum adat dari golongan Timur Asing (hukum asli bagi orang Tionghoa, Arab dan sebagainya). Keragaman hukum perdata yang masih terjadi sampai sekarang itu merupakan akibat penggolongan penduduk Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Meskipun secara politis Indonesia tidak lagi mengenal perbedaan golongan penduduk, namun dalam kenyataan dan dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai istilah-istilah seperti: warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan sebagainya. Hal itu

sebetulnya sebagai akibat dari keadaan yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Belanda yang masih membekas sampai saat ini.

## **B. PENYEBAB KEANEKARAGAMAN HUKUM PERDATA**

Perlu Anda ketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pluralisme hukum perdata adalah karena diadakannya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda, yaitu semasa Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS .

Berdasarkan *Indische Staatsregeling*, yaitu merupakan suatu peraturan pokok Ketatanegaraan pada jaman Hindia Belanda (untuk selanjutnya kita singkat dengan IS), dalam Pasal 163 IS diatur bahwa penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, yang berdasarkan Pasal 163 ayat (2) IS terdiri dari:
  - a. semua orang Belanda,
  - b. semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi tidak termasuk orang Belanda,
  - c. semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang),
  - d. semua orang yang berasal dari tempat lain, yang hukum keluarga dinegeri asalnya berasaskan yang sama dengan hukum keluarga Belanda,
  - e. anak sah dari nomer b, c, d yang lahir di India Belanda.
2. Golongan Bumi Putra.  
Berdasarkan Pasal 163 ayat (3) adalah orang-orang Indonesia asli yang turun temurun menjadi penghuni dan bangsa Indonesia.
3. Golongan Timur Asing Cina dan Bukan Cina.  
Berdasarkan Pasal 163 ayat (4) IS adalah mereka yang tidak termasuk golongan Bumi Putra dan Eropa.yaitu: orang India, Arab, Afrika, Cina dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi dari penggolongan penduduk tersebut, diberlakukan pula hukum perdata yang berbeda bagi tiap-tiap golongan penduduk. Yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2a) IS untuk golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang Eropa seluruhnya tanpa kecuali, baik



yang tercantum dalam Burgerlijk Betboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) maupun dalam undang-undnag tersendiri di luar kodifikasi tersebut

2. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2b) IS untuk golongan Bumiputra berlaku hukum perdata adat yang sinonim dengan hukum tidak tertulis
3. Berdasarkan Pasal 131 ayat (2b) IS jo. Stb 1917 – 129, hukum perdata bagi golongan Timur Asing Cina adalah hukum perdata Eropa, kecuali mengenai kongsi dna adopsi diberlakukan hukum adatnya. Sedangkan berdasar Pasal 131 IS jo. Stb. 1924 – 556, bagi golongan Timur Asing bukan Cina, diberlakukan hukum perdata Eropa, kecuali mengenai hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat diberlakukan hukum adat dan hukum agamanya

Setelah menyimak uraian di atas, sekarang kita sudah mengetahui bahwa Pasal 131 dan Pasal 163 IS merupakan peraturan yang menyebabkan beberapa sistem hukum sama-sama berlaku pada waktu dan tempat yang sama. Inilah yang dimaksudkan dengan dualime atau pluralisme hukum di Indonesia. Perlu diketahui bahwa jauh sebelumnya memang telah diusahakan dan dibuat ketentuan-ketentuan untuk keluar atau mengurangi pluralisme hukum itu. Misalnya dengan diadakannya lembaga naturalisasi, penetapan sama (*gelijkstelling*), pernyataan berlaku (*toepasselijk verklaring*) dan penundukan diri secara sukarela (*vrijwillige onderwerping*). Tetapi lembaga-lembaga tersebut ternyata tidak cukup efektif untuk meniadakan pluralisme hukum.

### **C. KEANEKARAGAMAN HUKUM PERDATA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pluralisme hukum masih mewarnai sistem hukum Indonesia saat ini karena setelah Indonesia merdeka, keadaan itu ikut terbawa dan berlaku dalam sistem hukum Indonesia, yaitu melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini adalah untuk menjadi dasar terus berlakunya peraturan perundangan yang sudah ada pada saat undang-undang dasar tersebut

diberlakukan. Dengan demikian kevakuman (kekosongan) hukum yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari.

Dengan adanya aturan peralihan tersebut di atas, maka segala peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dahulu (seperti IS, Burgerlijke Wetboek, Wetboek van Kopehandel dan sebagainya) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya sekarang pluralisme hukum tersebut berkait dengan penerapannya pada golongan penduduk yang berbeda. Sehingga setelah Indonesia tidak lagi berada dalam cengkeraman penjajah, masih layakkah Pasal-pasal 163 dan 131 IS yang membedakan penduduk menjadi beberapa golongan tersebut masih dipertahankan? Apakah jiwa pasal-pasal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945?

Yurisprudensi, praktek perundang-undangan dan doktrin berkesimpulan dan sependapat bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 (tonggak mulai berlakunya Tata Hukum Indonesia), maka *Indische Staatsregelling* sebagai kodifikasi pokok ketatanegaraan tidak berlaku lagi. Selanjutnya satu persatu aturan dan lembaga peninggalan pemerintah kolonial tersebut dinilai, apakah sesuai ataukah justru bertentangan dengan semangat dan suasana kemerdekaan. Sehingga perlu kita pahami bahwa pada hakikatnya yang dipertahankan oleh Pasal II aturan peralihan UUD 45 tersebut bukanlah aturan-aturan seperti *Indische Staatsregeling*, *Burgerlijke Wetboek* sebagai suatu kodifikasi, melainkan hanya aturan-aturannya secara terlepas, dengan catatan sepanjang betul-betul diperlukan serta sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Khusus dalam mengkaji keberadaan Pasal 131 dan 163 IS, pertamanya kita dapat mencermati ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 (yang sekarang sudah dihapuskan dan diperbarui dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 yang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2006) yang pada prinsipnya hanya mengenal warga negara Indonesia dan warga negara Asing, dan tidak lagi menyebutkan adanya penggolongan penduduk. Selanjutnya dalam pengaturan tentang pencatatan sipil, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/1966 secara tegas dan eksplisit memerintahkan penghapusan penggolongan penduduk dan hanya membedakannya menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Dari dua ketentuan tersebut dapatlah dikemukakan suatu simpulan bahwa penggolongan penduduk sudah tidak dikenal dan tidak diberlakukan

lagi, yang dikenal hanya perbedaan kewarganegaraan saja, yaitu WNI dan WNA.

Dengan menyimak uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa meskipun di dalam hukum positif Indonesia masih tetap terjadi pluralisme hukum, yaitu hukum perdata Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum perdata Adat dan hukum Islam, tetapi keberadaan hukum-hukum yang beragam tersebut tidak lagi ditujukan kepada golongan penduduk tertentu, melainkan ditujukan secara umum kepada warga negara Indonesia. Sehingga semua warga negara Indonesia bebas untuk memilih hukum perdata mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau hubungan hukumnya. Dengan kata lain untuk mempergunakan Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun hukum Islam tidak diperlukan lagi institusi dan tindakan tertentu seperti lembaga penundukan diri (*vrijwillige onderperping*) yang mengesankan ketidaksejajaran kedudukan hukum, melainkan cukup dengan melakukan pilihan hukum (*rechtkeuze*).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan bahwa hukum positif Indonesia berlaku lebih dari satu hukum perdata.
- 2) Bagaimanakah hubungan antara penggolongan penduduk dengan beragamnya hukum perdata di Indonesia.
- 3) Masihkah hukum positif Indonesia memberlakukan penggolongan penduduk.
- 4) Mengapa keanekaragaman hukum perdata masih berlanjut sampai sekarang.
- 5) Berikan contoh yang menunjukkan bahwa warga negara Indonesia bebas memilih hukum perdata untuk menyelesaikan masalah hukumnya.

### *Petunjuk Jawaban Latihan 4*

- 1) Sebelum mengerjakan latihan ini, pahami terlebih dahulu sub bab tentang pengertian keanekaragaman hukum perdata.

- 2) Sebelum mengerjakan latihan ini, pelajari terlebih dahulu Pasal 163 IS dan 131 IS.
- 3) Anda dapat mengerjakan latihan ini, kalau Anda sudah mempelajari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31 U/IN/1966.
- 4) Untuk dapat mengerjakan latihan ini, pelajari lebih dulu sub bab keanekaragaman hukum perdata dalam hukum positif Indonesia
- 5) Sebelum mengerjakan latihan ini, pelajari terlebih dahulu konsep *rechtkeuze*.



## RANGKUMAN

---

Dalam hukum positif Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (KUHPperdata), hukum adat dan hukum Islam. Pluralisme hukum perdata ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda digolongkan menjadi golongan Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing. Dan berdasarkan Pasal 131 IS kepada masing-masing golongan diberlakukan hukum perdata yang berbeda.

Untuk mengatasi kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, berdasar pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih diberlakukan. Tetapi UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966, hanya mengenal pembagian penduduk menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Asing dan menghapuskan penggolongan penduduk. Sehingga meskipun hukum perdata dalam hukum positif Indonesia masih bersifat pluralistis, tetapi tidak lagi ditujukan pada golongan penduduk tertentu, melainkan ditujukan kepada warga negara Indonesia secara umum.



## TES FORMATIF 4

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Keanekaragaman hukum di Indonesia disebabkan karena ....
  - A. kebutuhan golongan penduduk Indonesia
  - B. diberlakukannya hukum yang berbeda bagi tiap golongan
  - C. pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil melakukan unifikasi
  - D. dikenalnya asas konkordansi

- 2) Peraturan yang mengatur penerapan hukum perdata secara berbeda bagi tiap-tiap golongan penduduk adalah ....
  - A. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
  - B. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/1966
  - C. Pasal 131 IS
  - D. Pasal 163 IS
- 3) Burgerlijk Wetboek diperuntukkan bagi golongan ....
  - A. Eropa
  - B. Timur Asing
  - C. Bumi Putra
  - D. Bumi Putra yang beragama nasrani
- 4) Di bawah ini merupakan hukum perdata yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, *kecuali* ....
  - A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - B. Hukum Perdata Adat
  - C. Hukum Islam
  - D. Hukum Perdata Hindu
- 5) Pada masa Hindia Belanda, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah ....
  - A. Hukum Barat
  - B. Hukum Islam
  - C. Hukum Adat
  - D. Hukum Antar golongan
- 6) Penggolongan penduduk di negara Republik Indonesia dihapuskan dengan ....
  - A. pembukaan UUD 1945
  - B. Pasal ii aturan peralihan UUD 1945
  - C. instruksi kabinet No 31/u/in/1966
  - D. semua jawaban adalah benar
- 7) Kalau seorang Bumi Putra bermaksud mendirikan perusahaan PT yang diatur oleh hukum Eropa, tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan ....
  - A. penundukan diri secara suka rela
  - B. pilihan hukum
  - C. pemberlakuan secara otomatis
  - D. penerapan secara paksa

- 8) Dewasa ini setiap WNI bebas mempergunakan hukum perdata apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kebebasan merupakan tindakan ....
- penundukan diri secara suka rela
  - pilihan hukum
  - pemberlakuan hukum secara otomatis
  - penerapan secara paksa
- 9) Tujuan dari keberadaan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah ....
- memberlakukan peraturan kolonial
  - memberlakukan kodifikasi hukum
  - menerapkan unifikasi hukum kolonial
  - mencegah kekosongan hukum
- 10) Dengan hapusnya penggolongan penduduk, maka hukum perdata yang pluralistis ditujukan untuk ....
- semua warga negara Indonesia
  - warga negara Indonesia dan warga negara Asing
  - bekas golongan Bumi Putra
  - bekas golongan Eropa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B saat ini di Indonesia
- 2) B sedang berlaku
- 3) C wilayah kedaulatan Indonesia
- 4) A semua warga negara Indonesia
- 5) D ketertiban
- 6) C keadilan
- 7) A Sistem
- 8) C Lex posteriori derogat legi priori
- 9) D kultur hukum
- 10) B terbuka

### *Tes Formatif 2*

- 1) A *Legisme*
- 2) B menerapkan undang-undang
- 3) C Eropa Kontinental
- 4) B mengabaikan undang-undang
- 5) A keyakinan hakim
- 6) D menemukan hukum
- 7) B *the binding force of precedent*
- 8) B undang-undang tidak mengikuti dinamika masyarakat
- 9) D mengandung makna hukum kongkret
- 10) A Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004

### *Tes Formatif 3*

- 1) B melakukan perubahan fundamental pada hukum kolonial
- 2) B KUH Perdata
- 3) D memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia
- 4) B sistem hukum perdata
- 5) D keanekaragaman sistem peradilan
- 6) B mengadopsi konsep dan asas hukum barat
- 7) D menghapuskan penggolongan penduduk
- 8) A menimbulkan pluralisme hukum

- 9) D bersifat kedaerahan
- 10) B kepentingan politik

*Tes Formatif 4*

- 1) A kebutuhan golongan penduduk Indonesia
- 2) C Pasal 131 IS
- 3) D Bumi Putra yang beragama nasrani
- 4) A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) D Hukum Antar golongan
- 6) C instruksi kabinet No 31/u/in/1966
- 7) D penerapan secara paksa
- 8) D penerapan secara paksa
- 9) D mencegah kekosongan hukum
- 10) A semua warga negara Indonesia



## Glosarium

<i>Argumentum a contrario</i>	:	cara penafsiran undnag-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang
<i>Binding force of precedent</i>	:	Kekuatan mengikatnya putusan (yurisprudensi), asas bahwa hakim terikat pada putusan-putusan sejenis terdahulu
<i>Lex posteriori derogat legi priori</i>	:	undang-undang yang baru dimenangkan dari undang-undang yang lama, apabila terjadi konflik diantara keduanya
<i>Lex specialis derogat legi generali</i>	:	undang-undang khusus dimenangkan dari undang-undang umum apabila terjadi konflik diantara keduanya
<i>Lex superior derogat legi inferiori</i>	:	peraturan perundangan yang lebih tinggi dimenangkan dari peraturan yang lebih rendah apabila terjadi konflik diantara keduanya
<i>Rechtspraak</i>	:	organisasi yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum
<i>Stare decisis</i>	:	tetaplah pada putusan – suatu asas bahwa hakim terikat pada putusan terdahulu
Subsumtie	:	anggapan

## Daftar Pustaka

- Achmad Sanoesi.(1987). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Artidjo Alkostar. (1997). *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asis Safioedin. (1989). *Beberapa Hal tentang Burgerlijke Wetboek*. Bandung: Alumni
- Bachsas Mustafa .(2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- L.J. van Apeldorn. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Riduan Syahrani. (2000). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni
- Saleh Adiwinata .(1983). *Perkembangan Hukum Perdata dan Adat Sejak tahun 1960*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Soetami. (1995). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco
- Soedjono Dirdjosisworo. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soediman Kartohadiprodjo. (1984). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soedikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_ . (1999). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Soepomo. (1965). *Sistem Hukum di Indonesia Setelah Perang Dunia ke II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbotjaroko. (1989). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerojo Wignjodipoero (1988). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.